

PENERAPAN NILAI KEADILAN SOSIAL SILA KELIMA PANCASILA DALAM KASUS SIANIDA JESSICA MIRNA

Muafil Riski, Nurima Andin, Syarifah Rahmi, Thessya Eki Nirmala

muafil.riski.2404316@students.um.ac.id, nurima.andin.2404316@students.um.ac.id,
syarifah.rahmi.2404316@students.um.ac.id, thessya.eki.2404316@students.um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

Abstract

The Mirna Salihin murder case involving Jessica Kumala Wongso has once again become the public spotlight in Indonesia. Not only are there irregularities in the case, but also because of the controversy in the trial which concerns the application of social justice values and the Indonesian justice system. The documentary film that addresses this case provides insight into the investigation and trial process which influenced public perceptions of Indonesian law enforcement. This case gave rise to various controversies related to the principles of social justice, especially the fifth principles of Pancasila which emphasizes justice for all Indonesian people. This research aims to analyze how the principles of social justice are applied in the legal process in the Jessica Mirna case and how the law reflects the values of justice in the context of Pancasila. By using a qualitative approach, this research will examine the extent of the justice system in Indonesian in this case and whether the decisions taken can be considered fair based on the principles of social justice contained in Pancasila. It is hoped that the results of this research will provide a deeper understanding of the importance of implementing social justice values in the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *Social Justice, Fifth Precept, Jessica Mirna*

Abstrak

Kasus pembunuhan Mirna Salihin yang melibatkan Jessica Kumala Wongso kembali menjadi sorotan publik di Indonesia. Tidak hanya kejanggalan dalam kasusnya, tetapi juga karena kontroversi dalam persidangan yang menyangkut penerapan nilai-nilai keadilan sosial dan sistem peradilan Indonesia. Film dokumenter yang mengangkat kasus ini memberikan pandangan tentang proses penyelidikan dan persidangan yang mempengaruhi persepsi publik terhadap penegakan hukum Indonesia. Kasus ini menimbulkan berbagai kontroversi terkait dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, terutama pada sila kelima pancasila yang menekankan pada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip keadilan sosial dalam proses hukum pada kasus Jessica Mirna serta bagaimana hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam konteks pancasila. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana sistem peradilan di Indonesia dalam kasus ini serta apakah keputusan yang diambil dapat dianggap adil berdasarkan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam pancasila. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya penerapan nilai keadilan sosial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci: *Keadilan Sosial, Sila Kelima, Jessica Mirna*

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara adalah fungsi yang utama, dimana pancasila juga memiliki fungsi lain seperti pancasila sebagai pandangan hidup suatu bangsa. Pemilihan pancasila sebagai dasar negara dengan tujuan untuk menjaga kelanjutan bangsa Indonesia, karena, di dalam nilai-nilai Pancasila tentu memiliki makna yang sesuai dengan kepribadian dari bangsa dan negara (Agus, 2015). Sejarah dari Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat melalui beberapa faktor dan nilai-nilai yang terkandung, kemudian dapat meninjau melalui pandangan hidup dari bangsa Indonesia, sehingga hal ini dijadikan kedudukan dari Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berperan sebagai dasar negara dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia yang akan selalu melekat di sepanjang kehidupan bangsa Indonesia. Tetapi Pancasila juga memiliki peran sebagai sistem dari suatu nilai. Pancasila sebagai dasar negara wajib berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Konsep dari Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara dikemukakan Bapak Presiden Indonesia yaitu Ir. Soekarno dalam pidato hari terakhir sidang BPUPKI ditanggal 1 Juni 1945, didalamnya berisi menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Dimana pendapat itu diterima oleh semua anggota yang hadir pada sidang tersebut. Hasil sidang yang selanjutnya dibahas hanya oleh panitia 9 sehingga menghasilkan Rancangan Hukum Dasar yang kemudian diganti sebagai Piagam Jakarta yang merupakan usulan dari Muhammad Yamin dan disahkan oleh PPKI menjadi Pembukaan UUD, dimana sebelumnya terjadi beberapa perubahan yang bersamaan dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara.

Keadilan berdasarkan teori Aristoteles merupakan suatu kelayakan pada tindakan manusia. Maksud dari kelayakan adalah posisi titik tengah antara dua ujung ekstern (ujung ekstern yang melibatkan dua orang atau dua benda). Jika dua orang mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditentukan maka masing-masing orang itu berhak untuk mendapatkan benda yang sama. Ketika yang diberikan tidak sama maka akan mengakibatkan adanya pelanggaran terhadap proporsi yang sudah ditetapkan. Aristoteles membagi konsep keadilan menjadi beberapa bagian, 1) Keadilan komulatif, memberikan keadilan kepada semua individu tanpa melihat jasa dari yang dilakukannya, jadi semua berhak mendapatkan haknya secara merata. 2) Keadilan distributif, perlakuan pada individu dengan melihat jasa-jasanya yang telah dilakukan, artinya setiap individu memperoleh haknya melalui kemampuannya. 3) Keadilan Findikatif memperlakukan individu berdasarkan tingkah lakunya, artinya ketika individu melakukan pembunuhan terhadap seseorang maka berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama berdasarkan dari apa yang sudah diperbuat. Pada dasarnya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berat sebelah atau menempatkannya diposisi tengah-tengah tanpa memihak salah satu sisi saja.

Keadilan sosial adalah salah satu pokok utama didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia keadilan sosial dimaknai sebagai suatu hak dari setiap warga Indonesia. Dasar negara yaitu Pancasila yang mengatur keadilan sosial terutama pada sila ke lima yang ditekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial yang memberikan kesamaan kepada seluruh masyarakat tanpa melihat latar belakang ekonomi, sosial, bahkan budayanya, karena seluruh individu berhak untuk mendapatkan hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan dan kesehatan. Tujuan keadilan sosial untuk mengurangi adanya kesenjangan sosial di masyarakat. Pada sila kelima yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" bahwasannya keadilan bukan hanya sekedar memberikan hak pada seluruh masyarakat, tetapi memastikan bahwa seluruh masyarakat yang berada pada kalangan atas maupun kalangan bawah berhak mendapatkan akses secara adil terhadap layanan dan sumber daya yang ada dengan harapan untuk meningkatkan kualitas hidup dari setiap masyarakat.

Pada kasus kopi sianida, jessica wongso sebagai terdakwa sangat tertekan saat persidangan berlangsung. menurut salah satu penulis penangkapan jessica wongso tidak memiliki bukti yang sangat kuat ataupun bukti yang jelas karena pada prosesnya mendiang wayan mirna salihin tidak dilakukan otopsi. Karena jika memang meninggalnya mirna karena terkontaminasi siada maka mendiang mirna harus dilakukan otopsi bukan hanya sekedar mengambil semple pada organ lambung saja. Sehingga kasus ini menjadi janggal karena tidak ada kejelasan dan pelampiran bukti yang jelas. Keluarga dari wayan mirna salihin menolak adanya otopsi pada mendiang dengan alasan otopsi dapat merusak tubuh mirna. Dari pihak kepolisian memberikan informasi bahwasannya harus melakukan otopsi pada mendiang wayan mirna salihin, Namun keluarga mirna tetap menolak adanya otopsi. Sedangkan jika dikaitkan dengan pasal 222 KUHP “Barang siapa yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau bahkan menggagalkan pemeriksaan forensik kepada mayat, dapat diancam dengan pidana selama-lamanya adalah sembilan bulan atau dengan denda paling banyak yakni sebesar empat ribu lima ratus rupiah”.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode berbentuk kualitatif. Metode kualitatif merupakan penjelasan deskriptif yang lebih meluas mengenai topik yang akan dibahas yaitu penerapan nilai keadilan sosial sila kelima pancasila dalam kasus sianida jessica mirna. Analisis penjelasan mengenai topik tersebut di dapat melalui media dan film dokumenter *Ice Cold : Murder, Coffe, and Jessica Wongso* yang di angkat oleh pihak Netflix. Dikarenakan keterbatasan waktu untuk melakukan observasi secara langsung kepada pihak yang terlibat, maka dari itu penulis hanya bisa melakukan analisis melalui media dan literatur yang ada. Analisis dan data-data yang didapatkan dari sumber yang terpercaya, akan disajikan, diolah secara sistematis agar dapat mudah dipahami menggunakan kalimat yang jelas, dan bisa dimengerti. Dengan menggunakan metode kualitatif, analisis mengenai topik yang akan dibahas dapat lebih mudah dijelaskan secara menyeluruh dan menghasilkan kesimpulan yang lebih relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Nilai Keadilan Sosial dalam Sila Kelima Pancasila

Sila kelima pancasila memiliki bunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, dimana sila tersebut mengandung kata “Keadilan Sosial” yang berarti bahwa keadilan berlaku dalam masyarakat di segala aspek kehidupan baik materil maupun spiritualnya. Sedangkan untuk “Seluruh Rakyat Indonesia” yaitu setiap orang yang menjadi bagian warga Indonesia, baik yang ada dalam negeri maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri (Darmodiharjo, 1979). Dengan kata lain keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, memiliki makna bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala bidang baik hukum, ekonomi, sosial maupun politik. Mereka memiliki jaminan hidup yang layak tanpa adanya diskriminasi dari pihak yang berkuasa. Beberapa prinsip yang terdapat dalam sila kelima ini meliputi keadilan atas dasar hak setiap orang, keadilan atas dasar jasa yang berlaku pada setiap orang, dan keadilan atas dasar kebutuhan yang diperlukan setiap orang (Suryawasita, 1989). Keadilan sosial dalam prespektif pancasila menjadi sumber nilai yang harus diimplementasikan untuk keadilan dihadapan hukum. Karakteristik keadilan pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima pancasila sebagai dasar maupun asas dalam pembentukan hukum yang hakikatnya hukum bertujuan untuk mengungkapkan keadilan. Secara umum, keadilan sosial menjadi dasar dari berbagai kebijakan yang memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan meminimalisir terjadinya ketidakadilan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sila kelima ini menekankan bahwa pentingnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi setiap lapisan masyarakat. Keadilan menjadi tujuan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan yang diimplemetasikan dengan

baik akan menjadikan kehidupan warga negara Indonesia menjadi damai, aman, sejahtera, dan tentram. Upaya untuk mencapai keadilan tidaklah mudah, harus melalui beberapa tantangan yang harus dihadapi.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi keadilan di Indonesia diantaranya penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dapat merugikan pihak yang sebenarnya menuntut keadilan. Padahal negara Indonesia merupakan negara hukum, yang seharusnya berpihak kepada mereka yang menegakkan keadilan. Selain itu masih rendahnya kesadaran akan hukum. Hal ini masih terjadi pada masyarakat yang belum banyak mengetahui tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya tantangan yang dihadapi dalam implementasi keadilan di Indonesia yaitu diskriminasi. Dimana pada kenyataannya penegak hukum hanya berpihak pada mereka yang memiliki kuasa.

Beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam sila kelima mencakup seperti pemerataan sumber daya, pengakuan hak asasi setiap manusia, dan akses yang setara dihadapan hukum. Penegakan hukum yang adil dapat dipastikan bahwa tidak adanya diskriminasi, intimidasi, maupun penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang yang berkuasa dihadapan hukum. Pada kenyataannya hukum di Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Yang memungkinkan bahwa keadilan sosial di Indonesia belum diimplementasikan dengan baik. Masih banyak dari beberapa penegak hukum yang masih melakukan penyalahgunaan kekuasaannya untuk kepentingan sepihak tanpa memikirkan pihak lain yang terdampak dari perilakunya.

Penerapan Nilai Keadilan Sosial dalam Kasus Jessica Mirna

Kasus kematian Wayan Mirna Salihin atau kasus “Kopi Sianida”, telah menjadi salah satu kasus kriminal paling kontroversial di Indonesia. Kejadian ini bermula ketika Mirna meninggal secara mendadak setelah meminum es kopi Vietnam di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Januari 2016. Berikut adalah urutan lengkap peristiwa dalam kasus ini, mulai dari awal hingga keputusan bahwa Jessica Wongso bersalah dan dihukum penjara ; Pada hari itu di Oliver Cafe, Grand Indonesia, Jakarta, Mirna merencanakan untuk bertemu dengan dua temannya, Jessica Kumala Wongso dan Hani Juwita. Mereka merencanakan untuk bertemu kembali, setelah sekian lama tidak bertemu. Jessica tiba di kafe lebih awal dan memesan es kopi vietnam untuk Mirna. Kemudian dia mengatakan bahwa kopi itu dipesan khusus untuk Mirna karena dia tahu kopi itu favorit mirna. Mirna kemudian tiba bersama Hani sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah meminum beberapa tegukan kopi es vietnam yang ada di meja, Mirna langsung mengeluh bahwa rasa kopinya aneh. Kopi tersebut memiliki aroma obat, kata dia. Mirna mengalami kejang-kejang beberapa menit kemudian, kehilangan kesadaran, dan akhirnya meninggal di Rumah Sakit Abdi Waluyo.

Kecurigaan muncul karena kematian Mirna yang tak terduga. Polisi segera menyelidiki penyebab kematian Mirna. Hasil pemeriksaan toksikologi terhadap cairan lambung Mirna, ditemukan adanya kandungan sianida sekitar 0,2 mg per liter. Polisi kemudian menyelidiki siapa yang memesan kopi untuk Mirna. Rekaman CCTV dari Oliver Cafe berfungsi sebagai bukti penting dalam penyelidikan. Pelayan kafe menyatakan bahwa Jessica tiba lebih awal dan sempat duduk sendirian di meja tempat kopi disajikan. Selain itu, rekaman menunjukkan bahwa Jessica membuka tasnya dan melakukan sesuatu didekat gelas kopi. Namun direkam tersebut tidak nampak apa yang dilakukan Jessica terhadap kopi tersebut karena tas yang dibawa Jessica diletakkan diatas meja dan menutupi kegiatan tersebut. Pelayan juga menyatakan bahwa Jessica tampaknya sangat ingin kopi itu disajikan segera sebelum Mirna tiba. Hubungan Jessica dan Mirna juga diteliti, dan polisi mulai mencurigai Jessica sebagai tersangka utama. Dikenal bahwa Mirna pernah menyarankan Jessica untuk mengakhiri hubungannya dengan pacarnya di Australia karena dianggap tidak sehat, dan karena itu Jessica diduga memiliki dendam terhadap mirna. Polisi resmi menahan Jessica pada 30 Januari 2016. Jessica menolak semua tuduhan

dan mengatakan dia tidak bersalah. Namun, dugaan bahwa Jessica sengaja memasukkan sianida ke dalam kopi Mirna diperkuat oleh berbagai kesaksian yang dikumpulkan polisi.

Tindakan hukum yang diambil untuk melanjutkan kasus ini yaitu dimulai dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 15 Juni 2016. Kasus ini disiarkan langsung di televisi dan menarik perhatian publik. Bukti termasuk rekaman CCTV, hasil pemeriksaan toksikologi, dan para saksi, diberikan oleh jaksa penuntut umum. Mereka menyatakan bahwa satu-satunya kesempatan untuk memasukkan sianida ke dalam kopi adalah Jessica. Jessica terus menegaskan bahwa dia tidak bersalah. Kuasa hukumnya mengatakan bahwa bukti yang diajukan jaksa tidak langsung dan tidak cukup untuk menunjukkan bahwa Jessica bersalah. Di sisi lain, hakim memutuskan bahwa fakta yang ada menunjukkan Jessica merencanakan pembunuhan. Pada 27 Oktober 2016, majelis hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Jessica karena dia terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna dengan sianida. Jessica menerima keputusan tersebut dengan wajah datar, tetapi kuasa hukumnya mengatakan dia akan mengajukan banding.

Kasus ini terus diperdebatkan seiring waktu. Alhasil, menimbulkan pendapat yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari sebagian masyarakat yang mendukung dengan keputusan hakim, dan sebagian masyarakat lain mempertanyakan apakah bukti yang diajukan dalam persidangan kuat. Masyarakat yang pro dengan keputusan hakim dikarenakan mereka mengikuti jalannya sidang. Mereka percaya bahwa, meskipun tidak langsung, bukti yang diajukan cukup untuk menunjukkan bahwa Jessica terlibat dalam kematian Mirna. Beberapa alasan dukungan tersebut meliputi; Pertama, motif dendam Jessica mengenai kekasihnya terhadap Mirna. Kedua, rekaman CCTV di tempat kejadian dan kesaksian pelayan. Ketiga, pembunuhan berencana yang matang, karena bagi pendukung keputusan hakim, mereka menganggap Jessica telah mempersiapkan semuanya. Sedangkan Masyarakat yang kontra dengan keputusan hakim beralasan; Pertama, tidak ada bukti langsung bahwa Jessica memasukkan sianida kedalam kopi. Kedua, Keraguan pada proses autopsi, dikarenakan dilakukan beberapa hari setelah almarhum wafat. Ketiga, adanya keterlibatan pihak lain, muncul stigma bahwa Jessica dijadikan kambing hitam karena pelaku yang asli orang yang berpengaruh di negara ini.

Implikasi Keputusan Hukum terhadap Keadilan Sosial

Hasil keputusan hakim menyatakan Jessica Kumala Wongso telah terbukti bersalah secara sah melakukan tindak pidana berencana dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun. Setelah putusan hakim keluar, banyak orang mengaku kesal dengan tindakan yang telah dilakukan Jessica terhadap sahabatnya sendiri yaitu Mirna. Namun, setelah diterbitkan film dokumenter *Ice Cold : Murder, Coffe, and Jessica Wongso* yang di angkat oleh pihak Netflix dengan melakukan wawancara kepada beberapa orang yang terlibat dalam kasus, masyarakat baru menyadari terdapat beberapa kejanggalan dalam kasus tersebut terutama pada putusan hakim yang menuding Jessica secara sepihak meskipun tidak ditemukan barang bukti yang menyatakan Jessica bersalah. Hasil keputusan hukum dalam kasus ini memiliki dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan keadilan yang adil dan transparan dalam sistem hukum.

Kasus ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia. Keputusan yang dianggap tidak adil atau kontroversi tersebut menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Proses persidangan dan keputusan yang diambil memunculkan opini masyarakat yang berbeda. Masyarakat yang mendukung atau menentang terdakwa dapat memunculkan perdebatan dan menciptakan ketegangan sosial. Masyarakat yang sebelumnya percaya, tidak sedikit dari mereka berubah pikiran menaruh kecurigaan terhadap putusan hakim. Di menit-menit terakhir film dokumenter, seorang Direktur

ICJR mengungkapkan bahwa mungkin Jessica dinyatakan bersalah karena harus ada orang yang terdakwa bersalah dalam kasus kematian tersebut tetapi polisi hingga jaksa tidak bisa menemukan tersangka lain (Revania, 2024).

Dalam beberapa kasus, hukum di Indonesia masih seringkali menunjukkan sikap ketidakadilan pada hasil putusan yang diambil. Hukum yang seharusnya membawa keadilan kepada masyarakat malah berbanding sebaliknya. Penegakan hukum hanya efektif untuk pelaku kejahatan kecil. Namun, sangat sulit untuk mendekati pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang juga dikenal sebagai penjahat berkerah putih (Alfan, 2015). Masyarakat yang berasal dari latar belakang keluarga yang tidak biasa atau memiliki posisi maupun kedudukan dalam masyarakat dilayani dengan lebih baik daripada mereka yang berasal dari latar belakang keluarga yang biasa. Hal ini, posisi hukum yang berlaku menunjukkan bahwa perlakuan penegak hukum terhadap pelanggar hukum sering tidak adil.

Proses persidangan dan pengambilan keputusan harus dilakukan dengan transparan dan terbuka, sehingga masyarakat dapat memahami alasan di balik keputusan tersebut. Hal ini juga penting untuk menghindari spekulasi dan asumsi yang dapat merusak citra peradilan. Untuk memastikan keadilan sosial, penting bagi sistem peradilan untuk tetap teguh dari pengaruh eksternal, baik itu pemerintah, media, maupun publik. Pengaruh tersebut dapat mengganggu objektivitas dalam penegakan hukum. Perlu ada pembaruan dalam cara penanganan kasus yang mendapat sorotan publik, dengan fokus pada keadilan yang objektif, menghindari politik atau opini yang bisa mempengaruhi proses hukum. Kasus seperti ini menyoroti pentingnya bukti yang kuat dalam penanganan kasus kriminal. Meningkatkan kualitas investigasi dan profesionalisme dalam pengumpulan bukti dapat membantu menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan adil.

KESIMPULAN

Penerapan nilai keadilan sosial sangat penting dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka. Kasus sianida Jessica Mirna Salihin menyoroti pentingnya menegakkan prinsip keadilan sosial dalam setiap proses hukum, sehingga setiap pihak yang terlibat, baik korban maupun terdakwa, dapat memperoleh perlakuan yang sesuai dengan hak-haknya. Keadilan sosial tidak hanya mencakup keadilan dalam proses peradilan, tetapi juga mencakup pemerataan kesempatan dan akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam kasus Jessica Mirna, penerapan nilai keadilan sosial sesuai pancasila dapat memberikan landasan untuk mencapai keputusan yang tidak hanya sebatas formalitas, tetapi juga keadilan bagi masyarakat secara luas. Kajian mengenai nilai keadilan sosial dalam hukum Indonesia perlu diperluas, tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga dalam praktik. Penting untuk melakukan kajian mendalam terkait bagaimana sistem hukum di Indonesia dapat mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam setiap proses peradilan, termasuk dalam kasus-kasus yang mendapat perhatian publik, seperti kasus Jessica Mirna. Dalam rangka memperkuat penerapan keadilan sosial dalam hukum, pemerintah dan lembaga legislatif perlu merancang kebijakan publik untuk mendukung keadilan sosial yang lebih merata. Harapan untuk masa depan keadilan sosial di Indonesia adalah terciptanya sistem hukum yang benar-benar adil dan merata, yang dapat memberikan perlindungan dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Proses hukum harus lebih sensitif terhadap nilai-nilai sosial dan moral yang terkandung dalam pancasila, sehingga keadilan tidak hanya dilihat dari segi formalitas semata, tetapi juga dari segi keadilan yang diterima oleh masyarakat secara luas. Masyarakat berperan penting dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai pancasila, khususnya sila kelima yang berbicara tentang keadilan sosial. Selain itu, masyarakat juga harus berperan dalam mengedukasi generasi mendatang tentang pentingnya keadilan sosial dan bagaimana pancasila dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan keterlibatan aktif masyarakat,

nilai-nilai Pancasila akan tetap relevan dan dapat mewujudkan keadilan sosial yang lebih baik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- ALAM, F. M. D. I. P. Penerapan Sila Keadilan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat.
- Azis, F. N., & Purnomo, H. (2024). ANALISIS HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT DALAM KASUS JESSICA WONGSO DARI PERSPEKTIF HUKUM KAUSALITAS. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(1).
- Bahagia, R. F. D. M., & Habibah, S. M. (2024). Pancasila analysis of social justice and human rights: Jessica Wongso's case study. *JURNAL SETIA PANCASILA*, 4(2), 1-9.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 368780.
- Khoirunnisa, M. A., Ulfa, N. S., & Rakhmad, W. N. (2024). REPRESENTASI KASUS PEMBUNUHAN JESSICA KUMALA WONGSO PADA FILM ICE COLD: MURDER, COFFEE, AND JESSICA WONGSO. *Interaksi Online*, 12(4), 412-423.
- Lyshady, Y. G., Pasaribu, B. S. I., & Mahda, G. R. (2024). Jejak Virtual: Peran Media Sosial Dalam Mengangkat Kasus Kopi Sianida Melalui Film Dokumenter 'Ice Cold'. *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya*, 1(2), 228-238.
- Ningsih, J. R., Dara, F. L., & Putri, W. A. M. (2023). Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 462-470.
- Nurtresna, R., & Mabsuti, M. (2024). PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI MASYARAKAT. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2), 1581-1596.
- Nuzan, N. D., Simatupang, G. E., Situmorang, F. N., & Burnama, Y. (2023). Analisis Kasus Hukum Kopi Sianida Mirna Salihin: Implikasi Hukum Pidana dan Prosedur Hukum Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2051-2055.
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 7(1), 53-58.
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139-155.
- Siregar, C. (2014). Pancasila, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia. *Humaniora*, 5(1), 107-112.
- Syahriar, I., Bazarah, J., & Khairunnisah, K. (2024). Keadilan Sosial di dalam Negara Hukum Indonesia. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(2), 28-38.
- Rochim, Rivania Dewi Nur (2024) KRITIK SOSIAL PADA FILM DOKUMENTER (Analisis Wacana Kritis Pada Film Ice Cold : Murder Coffee and Jessica Wongso). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG.
- Unggul, A. R. P., Ajati, D. T., Saputra, R. W., & FITRIONO, R. A. (2022). Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(04), 25-31.
- Yanti, R., & Yusuf, H. (2024). Kasus Jessica Kumala Wongso: Pengadilan yang Dianggap Sesat Kemudian Hari. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(01), 1-7.